



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 16/SK/K01-SA/2009

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DR. YUSTIONO SEBAGAI ANGGOTA KOMISI III  
DAN PENGANGKATANNYA SEBAGAI ANGGOTA KOMISI IV  
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Saudara Dr. Yustiono sebagai anggota Komisi III berkeinginan untuk pindah menjadi anggota Komisi IV;
- b. bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik pada hari Jum'at 8 Mei 2009 telah menyetujui pemberhentian Dr. Yustiono sebagai anggota Komisi III dan pengangkatannya sebagai anggota Komisi IV Senat Akademik;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 06/SK/K01-SA/2006 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No.001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberhentikan Dr. Yustiono sebagai Anggota Komisi III (Komisi Sumberdaya Insani) Senat Akademik dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi anggota komisi tersebut.

KEDUA ....

- KEDUA : Mengangkat Dr. Yustiono Sebagai anggota Komisi IV (Komisi Penelitian, Pengembangan Keilmuan, dan Pengabdian Masyarakat) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Tugas Komisi tersebut di atas adalah mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam ART-ITB Tahun 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 1 Juni 2009  
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen  
NIP. 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Ketua Komisi III dan IV
6. Dr. Yustiono.